

**Penegakan Hukum Terhadap Produksi
Dan Peredaran Minuman Beralkohol
(Oplosan)
(Studi Kasus Putusan Nomor:
284/Pid.B/2020/PN.Gsk)**

***Law Enforcement Against Production
And Circulation of Alcoholic Drinks
(Oplosan)
(Case Study of Court Decision Number:
284/Pid.B/2020/PN.Gsk)***

Oleh:

¹Hamid Rusdi, ²Suwarno Abadi, ³Joko Ismono

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹hamidrusdi86@gmail.com, ²suwarnoabadi@uwp.ac.id,
³jack.fhua@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengrusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakkan hukum pada peroduksi dan peredaran minuman keras oplosan dan menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang produksi dan peredaran minuman keras oplosan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitia ini untuk dapat menjadi sebuah refrensi bagi peneliti lainnya tentang bahaya miras oplosan dan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam memerangi peredarannya serta mempertegas peran penting Negara dalam penindakan bagi para pelaku produksi dan pengedar miras oplosan untuk diberikan sanksi seberat-beratnya. Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari

tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras dirumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pemroduksi, Peredaran, Minuman Keras Oplosan.

Abstract

One of the problems in the circulation of liquor is the increasingly widespread circulation of adulterated liquor, which can spur the emergence of crime in the community. This criminal act is because people who consume bootleg liquor will feel braver than usual after consuming the drink. So that people who consume these drinks will do things that can harm others such as fights, murders, traffic accidents, duping, beatings, vandalism. This study aims to enforce the law on the production and circulation of adulterated liquor and analyze and find the concept of regulation regarding the production and distribution of adulterated liquor that provides legal protection for the community. The expected benefits of this research are to be a reference for other researchers about the dangers of adulterated alcohol and the steps that must be taken by the government in combating its circulation and to emphasize the important role of the State in taking action for the perpetrators of production and distributors of adulterated alcohol to be given the toughest sanctions. Law enforcement by the judge in case Number: 284/Pid.B/2020/PN Gresik has been based on the facts contained in the trial, the judge's decision in this case is lower than the demands of the public prosecutor. One of the judges' arguments which eased the defendant's sentence was that the action taken by the defendant AGUS HARIYANI had a background where the defendant only went to school, only graduated from elementary school and economic factors caused the defendant to choose to sell liquor at his home because the defendant supported his 2 young children alone after divorced and left by her husband. The judge himself in the trial did not find things that could abolish criminal liability, either as a justification or excuse for forgiveness, then the defendant must be held accountable for his actions.

Keywords: Law Enforcement. Producer, Distribution, Oplosan Liquor.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Minuman keras jenis Arak beralkohol termasuk kategori kadar tinggi yaitu adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neurotransmitter sel-sel saraf pusat (otak). Minuman keras jenis Arak beralkohol sekarang marak dengan mencampur dengan bahan-bahan lain yang di kenal dengan “oplosan”, Oplosan sendiri adalah campuran minuman jenis Arak beralkohol yang di campur dengan bahan-bahan lain yang tidak di anjurkan untuk di campur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol.¹

Realisasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan kewajiban konstitusional negara. Tugas pokok negara sudah jelas telah termaktub dalam konstitusi (UUD 1945), yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan usahanya untuk menopang perekonomian guna keberlangsungan kehidupannya. Konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak sipil, politik dan Ekonomi warga negaranya.

Kewajiban melindungi berarti negara harus menetapkan perundang undangan sebagai instrument perlinungam hukum yang berkaitan pemenuhan keselamatan dan kesehatan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, serta melaksanakannya dengan konsisten. Negara harus berperan aktif membantu warganya dalam upaya memenuhi hak atas pangannya, dengan tidak mengurangi hak atas pangan warganya yang lain. Negara harus memastikan setiap individu dalam wilayah hukumnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan mereka sendiri.

¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, h. 52

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat membuat manusia berinovasi dalam hidupnya, untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Pada kenyataannya, Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan terakhir sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2020 mengatur bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (16) yang berbunyi “ Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.” dan ayat (17) yang berbunyi “ Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.”

Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Dan hal ini menjadi masalah akibat banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras oplosan. Salah satu bentuk kewajiban negara dalam mengatur peredaran minuman beralkohol (minuman keras oplosan) yang banyak beredar di masyarakat, melarang produksi dan peredaran Arak dan Tuak. Kedua minuman keras ini dianggap oleh pemerintah adalah jenis minuman yang memabukkan dan dilarang keras beredar.

Arak adalah minuman beralkohol suling jenis minuman keras yang biasanya di produksi di negara - negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Arak terbuat dari fermentasi nira mayang kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras,

beras merah) atau buah, tergantung pada negara atau wilayah asalnya. Bahan destilasi arak dapat dicampur, disimpan lebih lama dalam tong kayu, atau berulang kali disuling dan disaring tergantung pada rasa dan warna keinginan pembuatnya.²

Istilah kata “oplosan” itu sendiri mempunyai arti “campuran”. Dimana miras oplosan tersebut merupakan minuman keras yang terdiri dari berbagai campuran, diantaranya dioplos dengan alkohol industri (metanol) maupun dengan obat herbal seperti obat kuat atau suplemen kesehatan. Miras oplosan biasanya dibuat dan dijual secara ilegal.³

Campuran yang digunakan sebagai minuman keras oplosan bermacam-macam, salah satu diantaranya yaitu methanol. Metanol sering digunakan sebagai campuran minuman oplosan dikarenakan harga metanol yang relatif lebih murah, produk seperti ini disebut alkohol denaturasi. Metanol biasa digunakan sebagai pelarut organik, merupakan jenis alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia. Keracunan akibat metanol biasanya terjadi karena overdosis yang secara sengaja atau tidak tertelan sehingga menyebabkan asidosis metabolik.

Berdasarkan norma hukum positif yang ada, dibutuhkan adanya kepastian hukum yang mengatur tentang sanksi, sehingga pengawasan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap peredaran Minuman beralkohol, tidak jelas. Frasa “minuman beralkohol” dianggap berbeda dengan “minuman keras oplosan”. Frasa “minuman keras oplosan” tidak terdapat dalam hukum positif secara eksplisit.

Sisi penegakan hukum, ketidakjelasan norma ini Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi minuman keras oplosan tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras oplosan. Pencegahan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras ini adalah dimana Aparat Penegak Hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua penjual minuman keras yang menjual tanpa izin atau tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Daerah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah: Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku pemroduksi dan

² [https://id.wikipedia.org/wiki/Arak_\(minuman_keras\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Arak_(minuman_keras)).

³ Risna Yekti Mumpuni, **Tata Laksana Keracunan Minuman Keras Oplosan (Metanol Dan Ethylene Glycol Dengan Fomepizole, Etanol, Haemodialysis)**, Journal Nursing Care and Biomolecular, 2017.

pengedar minuman keras oplosan (studi kasus Putusan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gsk)?

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan.

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan bahan-hukum yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan Artikel ini ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pelaku Produksi dan Peredaran Minuman keras Oplosan Beralkohol (Minuman Keras Oplosan).

Indonesia telah menghadapi keadaan yang luar biasa dikarenakan masalah peredaran minuman beralkohol (minuman keras oplosan). Banyak orang telah menjadi korban akibat minum keras beralkohol “minuman keras oplosan”. Pemerintah tidak dapat menegakan aturan karena aturan yang ada sudah tidak valid lagi. Peraturan ini mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian dianulir melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah dan menghukum peredaran dan produksi minuman beralkohol (minuman keras oplosan) yang ilegal. Ada beberapa alasan Pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang minuman keras oplosan, di antaranya:

1) Alasan Filosofis.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti segala bentuk kegiatan dan tindakan baik secara individual maupun sosial sebagai sebuah tatanan masyarakat seyogyanya mencerminkan pola sosial serta pola hidup, tingkah laku yang disadari oleh peraturan hukum dan norma-norma yang disadari oleh filosofi dan dasar Negara pancasila.

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya diselingi oleh aktivitas oleh minuman- minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak

remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam merayakan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentrangan dan ketenangan masyarakat.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya.

Menurut Hukum Islam tentang Peredaran minuman Keras (*khamr*) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khamr* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khamr* yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai *khamr* didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khamr* hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan.

Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamr*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamr* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 90 :

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2) Alasan Yuridis.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus

dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Pentingnya pengaturan peredaran minuman beralkohol (minuman keras oplosan) dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat :

- a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

Tidak hanya itu, dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia antara lain GMO (Gangguan Mental Organik), merusak daya ingat, edema otak (pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis (kecanduan minuman keras di mana menyebabkan radang), paranoid (gangguan kejiwaan).

Mendasarkan pada dampak negatif tersebut maka sudah sewajarnya dibutuhkan sebuah peraturan perundangan (nasional) yang mengatur khusus soal peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Negara dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur warga negaranya dan melaksanakan kesejahteraan sosial.

Tidak adanya undang-undang yang bersifat khusus mengatur tentang minuman beralkohol pada tingkat nasional tidak berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya dalam peraturan daerah. Pasal 18 UUD 1945 jo Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan belum adanya undang-undang yang secara bersifat khusus mengatur tentang minuman beralkohol ini, tidaklah berarti tidak terdapat peraturan di bawahnya yang mengatur. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan landasan yang dipakai dalam mengatur pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol termasuk salah satunya adalah Peraturan Daerah Salatiga Nomor 15 Tahun 1998. Namun, dalam perkembangannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan demikian, penelitian ini, ingin menguraikan praktek peredaran minuman beralkohol dan juga ingin menguraikan urgensi pengaturan minuman beralkohol mendasarkan pada dampak negatifnya maka sudah sewajarnya dibutuhkan sebuah peraturan perundangan (nasional) yang mengatur soal peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Negara dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur warga negaranya dan melaksanakan kesejahteraan sosial.

Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah minuman beralkohol, tidak diatur secara eksplisit. Dalam Pasal 113 dikatakan:

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
- 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Dalam penjelasannya (Pasal 113 ayat 3) dikatakan Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan

untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.

Jika kita baca secara teliti, norma yang mengatur zat adiktif tersebut kurang jelas (implisit), karena masih diatur secara umum. Oleh karena itu, kemudian dilahirkan UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika (yang kemudian diganti dengan UU Nomor 35/2009) dan UU Nomor 5/1997 tentang Psikotropika dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, sedangkan undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol yang bahayanya juga tidak kalah dengan Narkotika, dan Psikotropika, hingga saat ini belum pernah diterbitkan.

Maraknya kasus miras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Kabareskrim Polri Komjen Polisi, Ari Dono Sukmanto, mengatakan para pelaku produsen dan pengedar minuman keras oplosan bisa dikenakan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Pasalnya, kasus ini telah menelan banyak korban jiwa.

Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. Dalam kasus peredaran minuman keras oplosan selama ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peredaran miras harus segera diminimalisir secepat mungkin, baik melalui regulasi maupun penindakan. "Aparatur hukum setingkat unit kepolisian yang berfungsi sebagai mitra kamtibmas yang sering berkeliling di tengah masyarakat sebenarnya sudah tahu, namun karena seolah 'saling diam' jadi kurang peduli dengan fungsinya sebagai penegakan hukum atau harus berfungsi preventif dari sebuah peristiwa di masyarakat.

Akibat dari aparaturnya tipe demikian atau dapat saja ada orang lain atau aparaturnya tertentu yang dapat menjadi pelindung bagi si penjual atau si pembuat minuman oplosan tersebut. "Ini adalah berkaitan dengan uang besar, pemain mafia yang abadi dan aparaturnya hukum terkadang rentan kena virusnya dengan mendapatkan kompensasi tertentu dari kegiatan penjual atau produksi minuman oplosan ini.

Oleh karena itu, kata dia, langkah yang tepat adalah selain memperkuat fungsi peran lingkungan masyarakat adalah dengan hukuman yang maksimal agar sistem peradilan pidana optimal dan sinergis sehingga ada kesatuan tindakan yang sama antara polisi, jaksa dan hakim. Agar pelaku penjual dan pemroduksi minuman oplosan dihukum setinggi-tingginya agar jera.

Pasalnya, keberadaan minuman oplosan itu sangat membahayakan keamanan nasional dan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka diperlukan hukuman maksimal ditambah dakwaan yang berlapis dan optimal dari ancaman pembunuhan berencana, menjual tanpa izin, manipulasi pajak, jerat pula dengan undang undang pangan.

Dengan tindakan tegas itu, tujuannya agar pelaku penjual dan pemroduksi berpikir untuk melakukan kegiatan tersebut. "Maka perlu dibuat regulasi dan sanksi baru berupa sanksi seumur hidup dan sanksi denda maksimal bagi penjual dan yang memproduksi minuman oplosan ini karena melihat dampaknya yang menimbulkan kejahatan yang lebih besar dan merusak generasi bangsa. Terlebih lagi, korbannya sudah banyak harus dirawat di rumah sakit, ada yang cacat ada yang meninggal sehingga sanksi selain pidana dan denda patut dikenakan.

3) Alasan Sosiologis

Dari segi kehidupan sosial, minuman beralkohol sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Biasanya seseorang mengonsumsi minuman campuran dari beberapa zat kimia yang dapat seketika mengancam nyawa para pengguna. Mereka dengan bangganya meneguk tanpa memperhitungkan nyawa mereka sendiri. Minuman keras oplosan telah beredar secara massif baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang dibuat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman keras oplosan adalah tuak, brem Bali/arak Bali, obat-obatan, minuman berenergi dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Kematian manusia yang disebabkan oleh miras oplosan sepertinya bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Meskipun tidak terlalu sering terjadi, korban miras oplosan sudah cukup banyak. Ada yang menjadi buta dan bahkan meninggal dunia. Hingga kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.

Masyarakat kita sebetulnya sudah sadar dan mengetahui bahwa dengan mengonsumsi minuman beralkohol atau miras oplosan hanya akan mendapatkan banyak kerugian, untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi terbaik untuk kasus-kasus minuman beralkohol termasuk minuman oplosan yang masih marak. Konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi masalah yang kompleks, tidak saja menyangkut

masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perpajakan, serta tidak jarang juga masalah yang berdampak psikologis.

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan alkohol juga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya, bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol bukan berkurang justru semakin meningkat. Bagi beberapa kalangan, mabuk minuman beralkohol, dianggap sebagai sarana untuk unjuk kegagahan atau kejantanan. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, jumlah kematian akibat pengaruh alkohol di seluruh dunia mencapai 2,5 juta orang, termasuk kasus kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkannya. Jumlah ini, lebih besar daripada kematian karena HIV/AIDS dan TBC seluruh dunia.

Dari data Dislitbang Polri tahun 2012 , menemukan pelajar SMP, SMA dan mahasiswa menduduki jumlah tertinggi penggunaan narkoba dan minuman keras, yaitu sebanyak 70% pengguna. Pengguna alkohol remaja mulai dari usia 14-16 tahun (47,7%), 17-20 tahun (51,1%), dan 21-24 tahun (31%).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dihadapkan ke Persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM/M.5.27/Epp.2/11/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibacakan pada tanggal 3 September 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih tahun 2020 bertempat di toko kelontong/warung milik terdakwa beralamat di Lingkungan Wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, hal mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP perkara a quo masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik dengan alasan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gresik,telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu.

Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa yang sedang berada di toko kelontong dengan alamat tersebut di atas, didatangi

oleh seseorang laki-laki yang mengaku bernama WANTO (DPO) menawarkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa melihatnya ternyata minuman keras jenis arak tersebut dikemas dengan botol bekas minuman mineral plastik dan tanpa ada merek dan label, kemudian WANTO mengatakan harga per 12 (dua belas) botolnya Rp.500.000,- sehingga harga ecerannya Rp.42.000,- per botol dan bisa dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol dan terdakwa bisa memperoleh keuntungan Rp.8.000,- per botolnya. Terdakwa merasa tertarik tanpa bertanya lagi mengenai informasi apapun termasuk isi kandungan minuman dalam botol tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.500.000,- kepada WANTO dan menerima 12 (dua belas) botol minuman keras jenis arak dari WANTO, kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam warung kelontong miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol.

Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Maret 2020, datanglah seorang laki-laki yang tak lain ialah saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke toko kelontong terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tana merek tersebut masing-masing seharga @Rp.50.000,-. Terhadap transaksi jual-beli itu, terdakwa menyerahkan 2 (dua) botol minuman arak tak bermerek kepada saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan terdakwa menerima uang pembeliannya sebanyak Rp.100.000,- dimana pada saat terjadi jual-beli minuman keras jenis arak tersebut terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA IRAWAN bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan sebab tidak ada ijin dari BPOM serta tidak jelas mengenai kandungan kadar alkoholnya.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2020, pihak Kepolisian Sektor Menganti mendapati laporan masyarakat perihal beberapa orang keracunan akibat konsumsi minuman keras ilegal di wilayah Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, petugas gabungan Polsek Menganti dan Polres Gresik segera menelusuri peredaran miras tersebut melalui keterangan sejumlah korban di RSUD Randegansari Husada Desa Randegansari Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, yang akhirnya diketahui sumbernya berasal dari saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan dari hasil interogasi, saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG sendiri mengaku memperolehnya dari saksi AGUS HARIANI, sehingga petugas dengan membawa saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG langsung mendatangi lokasi kediaman terdakwa di Lingkungan wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab.Tuban, setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat botol) minuman keras jenis arak dengan kemasan botol bekas air mineral plastik tanpa adanya label apapun, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti tersebut di atas serta diberi label barang bukti, kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil 2 (dua) buah botol untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4467/NNF/2018, tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, KURNIAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Susilo Ari Wardani S.Si., Apt., M.Kes., etanol yang terkandung dalam minuman sebagaimana barang bukti di atas yaitu 41,91% dan 51,76%, adalah termasuk kategori kadar tinggi yang dapat membahayakan kesehatan antara lain kerusakan otak, paru-paru dan organ tubuh lainnya, serta gangguan mental organik yang mengakibatkan perubahan perilaku, merusak daya ingat, edema otak, sirosis, hati, gangguan jantung, gastritis dan paranoid. Sehingga Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Kedua terdakwa AGUS HARIYANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih tahun 2020 bertempat di toko kelontong/warung milik terdakwa beralamat di Lingkungan Wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab.Tuban, hal mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP perkara a quo masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik dengan alasan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa yang sedang berada di toko kelontong dengan alamat tersebut di atas, didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama WANTO (DPO) menawarkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa melihatnya ternyata minuman keras jenis arak tersebut dikemas dengan botol bekas minuman mineral plastik dan tanpa ada merek dan label, kemudian WANTO mengatakan harga per 12 (dua belas) botolnya Rp.500.000,- sehingga harga ecerannya Rp.42.000,- per botol dan bisa dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol dan terdakwa bisa memperoleh keuntungan Rp.8.000,- per botolnya. Terdakwa merasa tertarik tanpa bertanya lagi mengenai informasi apapun termasuk isi kandungan minuman dalam botol tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.500.000,- kepada WANTO dan menerima 12 (dua belas) botol minuman keras jenis arak dari WANTO, kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam warung kelontong miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol.

Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Maret 2020, datanglah seorang laki-laki yang tak lain ialah saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke toko kelontong terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tana merek tersebut masing-masing seharga @Rp.50.000,-. Terhadap transaksi jual-beli itu, terdakwa menyerahkan 2 (dua) botol minuman arak tak bermerek kepada saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan terdakwa menerima uang pembeliannya sebanyak Rp.100.000,- dimana pada saat terjadi jual beli minuman keras jenis arak tersebut terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA IRAWAN bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan sebab tidak ada izin dari BPOM serta tidak jelas mengenai kandungan kadar alkoholnya.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2020, pihak Kepolisian Sektor Menganti mendapati laporan masyarakat perihal beberapa orang keracunan akibat konsumsi minuman keras ilegal di wilayah Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, petugas gabungan Polsek Menganti dan Polres Gresik segera menelusuri peredaran miras tersebut melalui keterangan sejumlah korban di RSUD Randegansari Husada Desa Randegansari Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, yang akhirnya diketahui sumbernya berasal dari saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan dari hasil interogasi, saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG sendiri mengaku memperolehnya dari saksi AGUS HARIANI, sehingga petugas dengan membawa saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG langsung mendatangi lokasi kediaman terdakwa di Lingkungan wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab.Tuban, setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat botol) minuman keras jenis arak dengan kemasan botol bekas air mineral plastik tanpa adanya label apapun, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti tersebut di atas serta diberi label barang bukti, kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil 2 (dua) buah botol untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4467/NNF/2018, tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, KURNIAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa dengan mengetahui HARIS AKSARA, SH., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim.

Bahwa minuman keras jenis arak tanpa merek yang terdakwa perdagangkan sebagaimana barang bukti di atas tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, sebab berdasarkan keterangan ahli Susilo Ari Wardani S.Si., Apt., M.Kes., etanol yang terkandung di dalamnya yaitu 41,91% dan 51,76%, adalah termasuk kategori kadar tinggi yang dapat membahayakan kesehatan antara lain kerusakan otak, paru-paru dan organ

tubuh lainnya, serta gangguan mental organik yang mengakibatkan perubahan perilaku, merusak daya ingat, edema otak, sirosis, hati, gangguan jantung, gastritis dan paranoid, serta minuman keras jenis arak tersebut dikemas tanpa adanya label yang mencantumkan kadar alkohol. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Ketiga Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANI sebagai pelaku usaha warung/toko kelontong, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar akhir bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih tahun 2020 bertempat di toko kelontong/warung milik terdakwa beralamat di Lingkungan Wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, hal mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik dengan alasan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, telah dengan sengaja tidak memiliki izin terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa yang sedang berada di toko kelontong dengan alamat tersebut di atas, didatangi oleh seseorang laki-laki yang mengaku bernama WANTO (DPO) menawarkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa melihatnya ternyata minuman keras jenis arak tersebut dikemas dengan botol bekas minuman mineral plastik dan tanpa ada merek dan label, kemudian WANTO mengatakan harga per 12 (dua belas) botolnya Rp.500.000,- sehingga harga ecerannya Rp.42.000,- per botol dan bisa dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol dan terdakwa bisa memperoleh keuntungan Rp.8.000,- per botolnya. Terdakwa merasa tertarik tanpa bertanya lagi mengenai informasi apapun termasuk isi kandungan minuman dalam botol tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.500.000,- kepada WANTO dan menerima 12 (dua belas) botol minuman keras jenis arak dari WANTO, kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam warung kelontong miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol.

Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Maret 2020, datanglah seorang laki-laki yang tak lain ialah saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke toko kelontong terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tana merek tersebut masing-masing seharga @Rp.50.000,-. Terhadap transaksi jual-beli itu, terdakwa menyerahkan 2 (dua) botol minuman arak tak bermerek kepada saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan terdakwa menerima uang pembeliannya sebanyak Rp.100.000,- dimana pada saat terjadi jual beli minuman keras jenis arak tersebut terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA IRAWAN bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan sebab tidak ada ijin dari BPOM serta tidak jelas mengenai kandungan kadar alkoholnya.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2020, pihak Kepolisian Sektor Menganti mendapati laporan masyarakat perihal beberapa orang keracunan akibat konsumsi minuman keras ilegal di wilayah Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, petugas gabungan Polsek Menganti dan Polres Gresik segera menelusuri peredaran miras tersebut melalui keterangan sejumlah korban di RSUD Randegansari Husada Desa Randegansari Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, yang akhirnya diketahui sumbernya berasal dari saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan dari hasil interogasi, saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG sendiri mengaku memperolehnya dari saksi AGUS HARIANI, sehingga petugas dengan membawa saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG langsung mendatangi lokasi kediaman terdakwa di Lingkungan wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat botol) minuman keras jenis arak dengan kemasan botol bekas air mineral plastik tanpa adanya label apapun, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti tersebut di atas serta diberi label barang bukti, kemudianterdhadap barang bukti tersebut diambil 2 (dua) buah botol untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4467/NNF/2018, tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, KURNIAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa.

Bahwa minuman keras jenis arak tanpa merek yang terdakwa perdagangkan sebagaimana barang bukti di atas merupakan pangan olahan yaitu makanan/minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan hal mana termasuk kategori minuman beralkohol golongan C yakni minuman yang mengandung etil alkohol (etanol) dengan kadar >20%-55% sehingga diperlukan ijin edar.

Perbuatan terdakwa sebagai subjek pelaku usaha yang menjual pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tanpa merek tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu BPOM RI, sebagaimana diketahui tidak ada nomor ijin dan label pangan olahan dalam kemasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999, Perpres RI Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, dan Peraturan BPOM RI Nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Keempat Bahwa ia terdakwa AGUS HARIYANTI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar akhir bulan Maret tahun

2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih tahun 2020 bertempat di toko kelontong/warung milik terdakwa beralamat di Lingkungan Wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, hal mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik dengan alasan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha yang menurut ketentuan harus dipasang, serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa yang sedang berada di toko kelontong dengan alamat tersebut di atas, didatangi oleh seseorang laki-laki yang mengaku bernama WANTO (DPO) menawarkan terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak, setelah terdakwa melihatnya ternyata minuman keras jenis arak tersebut dikemas dengan botol bekas minuman mineral plastik dan tanpa ada merek dan label, kemudian WANTO mengatakan harga per 12 (dua belas) botolnya Rp.500.000,- sehingga harga ecerannya Rp.42.000,- per botol dan bisa dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol dan terdakwa bisa memperoleh keuntungan Rp.8.000,- per botolnya. Terdakwa merasa tertarik tanpa bertanya lagi mengenai informasi apapun termasuk isi kandungan minuman dalam botol tersebut, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang Rp.500.000,- kepada WANTO dan menerima 12 (dua belas) botol minuman keras jenis arak dari WANTO, kemudian terdakwa menaruhnya ke dalam warung kelontong miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.50.000,- per botol.

Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Maret 2020, datanglah seorang laki-laki yang tak lain ialah saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke toko kelontong terdakwa untuk membeli sebanyak 2 (dua) botol minuman keras jenis arak tana merek tersebut masing-masing seharga @Rp.50.000,-. Terhadap transaksi jual-beli itu, terdakwa menyerahkan 2 (dua) botol minuman arak tak bermerek kepada saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan terdakwa menerima uang pembeliannya sebanyak Rp.100.000,- dimana pada saat terjadi jualbeli minuman keras jenis arak tersebut terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA IRAWAN bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan sebab tidak ada izin dari BPOM serta tidak jelas mengenai kandungan kadar alkoholnya.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2020, pihak Kepolisian Sektor Menganti mendapati laporan masyarakat perihal beberapa orang keracunan akibat konsumsi minuman keras ilegal di wilayah Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, petugas gabungan Polsek Menganti dan Polres Gresik segera menelusuri peredaran miras tersebut melalui keterangan sejumlah korban di RSUD Randegansari Husada Desa Randegansari

Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik, yang akhirnya diketahui sumbernya berasal dari saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG dan dari hasil interogasi, saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG sendiri mengaku memperolehnya dari saksi AGUS HARIANI, sehingga petugas dengan membawa saksi INDRA IRAWAN Als BOGANG langsung mendatangi lokasi kediaman terdakwa di Lingkungan wire, RT 03 RW 07 Ds Kedung Ombo, Kec. Semanding, Kab.Tuban, setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 4 (empat botol) minuman keras jenis arak dengan kemasan botol bekas air mineral plastik tanpa adanya label apapun, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti tersebut di atas serta diberi label barang bukti, kemudian terhadap barang bukti tersebut diambil 2 (dua) buah botol untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4467/NNF/2018, tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, KURNIAWATI, S.Si., dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa dengan mengetahui HARIS AKSARA, SH., selaku KABIDLABFOR Polda Jatim.

Bahwa minuman keras jenis arak tanpa merek yang terdakwa perdagangkan sebagaimana barang bukti di atas, diketahui tidak ada label dalam kemasannya (polosan) sehingga tidak terinformasikan mengenai penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta tanggal kadaluarsa, padahal subjek barang tersebut termasuk kategori pangan dan/atau pangan olahan yang harus ada ijin edar berikut penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut di atas berdasarkan UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan iklan pangan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peran hakim tunggal dalam mengadili suatu perkara pidana ringan sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana.

Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara.

Tentunya keyakinan hakim harus didukung dengan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dengan aturan dan pasal yang sesuai. Sehingga hakim tunggal dapat menyusun pertimbangan sebelum hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak. Keyakinan hakim harus ditonjolkan karena hakim bekerja tidak berdasarkan demi hukum saja, tetapi lebih tinggi dari itu adalah meyakini suatu keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa, melihat adanya dalam Putusan Pengadilan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gsk.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gsk telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AGUS HARIYANI dengan pidana Penjara 6 (enam) bulan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

Pasal yang diterapkan hakim tunggal dalam mengambil keputusan adalah dakwaan alternatif ke satu yaitu ketentuan Pasal 204 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa AGUS HARIYANI telah terbukti secara sah dan meyakini telah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahuinya membahayakan jiwa.

Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gsk yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka harus dilihat dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila perbuatan yang pidana dilakukan oleh terdakwa telah mencocoki unsur-unsur pasal yang didakwakan maka terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban, tetapi apabila unsur-unsur yang dimaksudkan tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dengan hukum harus dibebaskan.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait perkara menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu yang dilakukan oleh terdakwa AGUS HARIYANI telah memenuhi unsur dalam Pasal 204 Ayat 1 KUHP.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Gresik juga menganalisis tentang hasil diuji lab barang bukti yang disita dari terdakwa mengandung Kadar 51,76% dan 41,9 % etanol yang menurut ahli etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan kerusakan otak bila dipakai dalam jangka

waktu panjang, juga dapat meningkatkan tekanan darah jika seseorang menegak alkohol di luar ambang batas toleransi tubuhnya, kadar alkohol dalam darah akan berubah menjadi sangat beracun, peminumnya tidak responsive, mengalami pernafasan pendek bahkan kehilangan kesadaran. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras di rumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. KESIMPULAN

Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras di rumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2008 Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung.
- Gunawan, Rony, 2001, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Terbit Terang, Surabaya.
- Risna Yekti Mumpuni, 2017, ‘Tata Laksana Keracunan Minuman Keras Oplosan (Metanol Dan Ethylene Glycol) Dengan Fomepizole, Etanol, Dan Hemodialisis’, Journal Nursing Care and Biomolecular.
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010, Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Penerbit Kencana Prenada Media Group , Jakarta.
- Solina Solina, Triana Arisdiani, and Yuni Puji Widiastuti, 2019, ‘Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-Laki’, Jurnal Keperawatan Jiwa.
- Laurensius Arliman, 2015 ‘Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, in Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat.

- Imami Nur Rachmawati, 2007, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', Jurnal Keperawatan Indonesia.
- Risna Yekti Mumpuni, 2017, Tata Laksana Keracunan Minuman Keras Oplosan (Metanol Dan Ethylene Glycol) Dengan Fomepizole, Etanol, Dan Hemodialysis, Journal Nursing Care and Biomolecular,
- Sugiyono, 2012, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.',
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat', in Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, 'Masalah Penegakan Dan Kesadaran Hukum', Jurnal Hukum & Pembangunan, 1979,
(<https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no5.784>).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Arak_\(minuman_keras\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Arak_(minuman_keras))
- William S. Sahakian, 1968, System of Ethics and Value Theory, Little Field, Adams & Co.
- Edger Bodenheimer, 1962, Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law, Cambridge Massachusetts.
- Wayne La Favre, 1964, The Decision to Take a Suspect Into Custody, Boston, Little, Brown and Company.
- Satjipto Rahardjo, 2004, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- <http://www.thefreedictionary.com/judicial+system>); Terlihat a.l. dalam sumber referensi internet sbb. : judicial system – the system of law courts that administer justice and constitute the judicial branch of government
(<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/judicial+system>); the judiciary or judicial system is the system of courts which administer justice in the name of the sovereign or state, a mechanism for the resolution of disputes.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary>);The judiciary (also known as the judicial system or judicature) is the system of courts which interprets and applies the law in the name of the sovereign or state. The judiciary also provides a mechanism for the resolution of disputes.
- Abdurrahman, 1979, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung, Alumni.
- Agus Dwiyanto. 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public, Yogyakarta UGM Press
- Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, FSH UII Press
- Bappenas. 2004, Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo
- Inu Kencana Syafei, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta
- Joko Widodo, 2001, Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah), Surabaya, Insan Cendekia
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, Akuntabilitas Dan Good Governance” Jakarta, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, 2008, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, LAN RI
- Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Liberty
- Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, 2008, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, LAN RI
- Masyarakat Transparansi Indonesia, Prinsip-Prinsip Good Governance, MTI, Jakarta. 2008
- Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta. 2000
- Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, 2008, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), Jakarta, LAN RI.
- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk, 2004, Birokrasi Dalam Polemik , Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
- Purwo Santoso, Makalah “ Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, IRE, Yogyakarta.
- Riyadi Soeprapto, 2004, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance, Jakarta , Habibie Center.
- Soekarno, 1986, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan XIV, Jakarta,
- Miswar. Sumardjo, 2001, Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan, Jakarta, BP Panca Usaha,
- Soewarno Handyaningrat, 1996, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Gunung Agung
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Bandung, Mandar Maju,
- Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, Fokus Media.
- Lalolo Krina, 2003 Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan

Partisipasi. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata
Kepemerintahan Yang Baik, BAPPENAS.

Soekarno, 1986, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan XIV, Jakarta,

Miswar. Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cetakan
II), Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan (cetakan II),
Jakarta, Ghalia Indonesia

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan
Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan II), Jakarta,
Rineka Cipta